

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : HK.03.01B.XI.3/0091/2026

NOMOR : 0271/IKES PN/06/IV/2026

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam (6-4-2026) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

Ismail, S.T., M.Sc

: Sebagai - Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Kepulauan Riau, Telpon (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dr. Deswinda, S.Kep., Ns., M.Kes : Rektor Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru yang berkedudukan di Jln. Tamtama No 6 Labuh Baru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru yang mempunyai tugas sebagai Instansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Dan Pengembangan Sumber Daya
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Dan Pengembangan Sumber Daya

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya)

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan, magang bagi Dosen dalam rangka peningkatan keahlian di bidang kesehatan masyarakat.
- b. Kegiatan magang bersertifikat bagi mahasiswa, praktek dan kunjungan lapangan dalam bidang kesehatan masyarakat serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Memfasilitasi kegiatan Pelatihan bagi Dosen dalam rangka peningkatan keahlian di bidang kesehatan masyarakat baik secara teknis maupun administrasi laboratorium berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;
- b. Memfasilitasi lahan Praktik Belajar Lapangan bagi dosen atau mahasiswa yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Balai Labkesmas Batam;
- c. Memberikan prioritas kuota magang atau praktik kerja mahasiswa;
- d. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana, sumber daya yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan sepengetahuan pemimpin atau orang yang telah diberikan wewenang untuk itu;
- e. Memberikan informasi yang diperlukan untuk institusi Pendidikan yang terkait dengan program Praktik Belajar Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Menyediakan tenaga pembimbing di Lahan Praktik Belajar Lapangan yang digunakan dengan mempertimbangkan syarat kualifikasi yang diajukan **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan bimbingan pengalaman Praktik Belajar Lapangan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- h. **PIHAK KESATU** berhak menegur dan memberikan sanksi kepada dosen atau mahasiswa yang sedang melakukan praktikum jika terjadi pelanggaran disiplin dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di tempat praktikum;
- i. Apabila dosen atau mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di tempat praktikum, melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela dan melanggar etik moral, akan diproses **PIHAK KESATU** sesuai prosedur peraturan dan hukum yang berlaku akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- j. Kerugian yang timbul akibat kesalahan dosen/mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak yang menyebabkan kerugian;
- k. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya atau Laporan ringkasan / feedback tahunan untuk seluruh kegiatan.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Melaksanakan magang / praktik kerja yang sesuai ruang lingkup kerja sama dan sesuai dengan metode dan kegiatan di Balai Labkesmas Batam
- b. Memberikan salinan atau tembusan laporan kegiatan khusus magang
- c. Memberikan informasi adanya permintaan kegiatan Pelatihan atau Praktik Belajar Lapangan ke **PIHAK KESATU**.
- d. Mematuhi semua peraturan dan prosedur standar yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU** khususnya dan peraturan perundang-undangan umumnya;
- e. Menjaga dan menyimpan informasi internal **PIHAK KESATU** yang merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan, atau diberikan kepada pemohon informasi;
- f. Memenuhi perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan Praktik Belajar Lapangan yang tidak disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
- g. Bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan perlengkapan **PIHAK KESATU** dan kerugian lain yang nyata disebabkan oleh mahasiswa;
- h. Membantu mengontrol dosen atau mahasiswa ke lahan Praktik Belajar Lapangan;
- i. Melaksanakan pencapaian target sesuai dengan pedoman Praktik Belajar Lapangan;
- j. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
- k. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PIHAK KESATU;

- l. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- m. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan magang, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain yang dilaksanakan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM	
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS	
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon	: (0778) 8075096
HP	: 081929492057

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Faksimili	:	(0778) 8075097
Email	:	blkmbatam@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Nurina Susanti Listyawati, SKM

INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU KA.BIRO KERJASAMA		
Alamat	:	Jln.Tamtama No.6 Labuh Baru Pekanbaru
Telepon	:	(0761) 885214
HP	:	085376033623
Faksimili	:	-
Email	:	rinaherniyanti23@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Ns. Rina Herniyanti, M. Kep

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. DESWINDA, S.Kep., Ns., M.Kes

PIHAK KESATU,



ISMAIL, S.T., M.SC

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Faksimili	:	(0778) 8075097
Email	:	blkmbatam@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Nurina Susanti Listyawati, SKM

INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU KA.BIRO KERJASAMA		
Alamat	:	Jln.Tamtama No.6 Labuh Baru Pekanbaru
Telepon	:	(0761) 885214
HP	:	085376033623
Faksimili	:	-
Email	:	rinaherniyanti23@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Ns. Rina Herniyanti, M. Kep

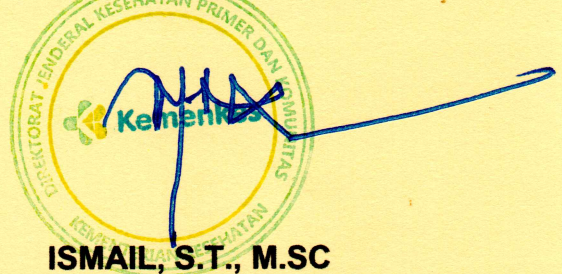
Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


Dr. DESWINDA, S.Kep., Ns., M.Kes

PIHAK KESATU,


ISMAIL, S.T., M.SC

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	